

---

**PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DALAM RANGKA PENGUATAN EKONOMI DESA  
(PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BUM DESA DI DESA LABUH AIR PANDAN)**

**Wirazilmustaan, Rio Armanda Agustian, Rahmat Robuwan**  
Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung

**ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUMDesa merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang sangat penting guna membangun perekonomian Desa agar lebih progresif. Melalui BUMDesa, potensi-potensi yang ada di desa diharapkan mampu untuk dikelola secara lebih profesional namun tetap memiliki perspektif nilai kekeluargaan di dalamnya dengan naungan pemerintahan desa sebagai penggerak otonomi pemerintahan di desa khususnya bidang perekonomian yang berkesinambungan. Hal yang sama juga diterapkan di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai sebuah Desa yang memiliki akses cukup jauh dari perkotaan, Desa Labuh Air Pandan memiliki potensi yang begitu besar. Hal inilah yang harus dikedepankan dengan membangun sinergisitas yang kuat antar Pemerintahan Desa, BUMDesa, serta masyarakat secara utuh sehingga potensi-potensi tersebut mampu dikelola dengan baik yang kemudian menjadi peningkatan perekonomian di Desa Labuh Air Pandan. Hanya saja, diperlukan upaya-upaya yang nyata serta keterlibatan akademisi dalam membangun sinergi tersebut. Untuk itu melalui program pengabdian ini, berbagai kegiatan telah dilaksanakan sebagai landasan utama dalam

membangun ekonomi desa yang lebih baik lagi melalui BUMDesa di Desa Labuh Air Pandan. Beberapa kegiatan pengabdian yang sudah terealisasi antara lain yakni : penyusunan draft peraturan desa tentang badan usaha, sosialisasi pembangunan ekonomi desa melalui bumdesa, bantuan alat operasional percetakan konblok, pendirian komunitas “*desa usaha mandiri*”, serta luaran tambahan yaitu masuknya tim pelaksana pengabdian sebagai tenaga ahli pendampingan pembangunan ekonomi desa dan tim seleksi *fit and proper test* pemilihan pejabat Direktur BUMDesa periode baru sesuai dengan permintaan pihak desa.

**Kata Kunci** : *Pengabdian, Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Desa*

**PENDAHULUAN**

Meningkatnya pembangunan nasional yang menyeluruh dan berkesinambungan terutama pembangunan ekonomi, harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Kemajuan yang dialami oleh perekonomian nasional dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan nasional, maka segala

potensi, inisiatif dan kreasi masyarakat harus dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan riil bagi kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Produktivitas memungkinkan suatu negara menompang tingkat upah yang tinggi, nilai tukar yang kuat dan pengembalian modal yang menarik, dan bersama ini semua juga akan mengha-dirkan standar hidup yang tinggi.<sup>2</sup>

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>3</sup>

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menyebutkan bahwa:

<sup>1</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, him 12.

<sup>2</sup> Michael Porter, *The Competitive Advantage of Nation*, The Free Press, New York, 1990, Hlm 67-76

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

“Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa”.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah salah satu lembaga yang bergerak dibidang sosial dan ekonomi begitu juga sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha.

Di Kabupaten Bangka sebagai Kabupaten tertua yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya pada Desa Labuh Air Pandan, terdapat Badan Usaha Milik Desa yang pada dasarnya memiliki potensi yang besar dalam memperkuat ekonomi desa tersebut.

Target pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kekuatan ekonomi Desa Labuh Air Pandan dengan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Labuh Air Pandan yang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi desa guna terwujudnya desa yang memiliki kekuatan ekonomi yang mampu menunjang pemerintahan desa sehingga dapat menjadi desa yang sejahtera.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan wujud kepedulian serta peran serta perguruan tinggi untuk ikut dalam membangun desa sebagai poros ekonomi sebuah negara yang memiliki otonomi berupa pemerintahan desa sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Desa Labuh Air Pandan, maka perguruan tinggi harus berperan untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Labuh Air Pandan yang memiliki potensi besar dalam penguatan ekonomi desa. Kegiatan pengabdian ini akan melibatkan

Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Desa, masyarakat serta tidak menutup kemungkinan dinas serta instansi terkait yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

## A. METODELOGI PELAKSANAAN

### 1. Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas ini akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) Bulan, yaitu dari bulan April 2019 hingga bulan November 2019. Lokasi penyuluhan akan direalisasikan di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.

### 2. Metode Pendekatan

Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tingkat universitas dengan judul “Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Pendampingan Dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bum Desa Di Desa Labuh Air Pandan)” dilakukan dengan cara penyuluhan, pembentukan peraturan desa, pembuatan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Badan Usaha Milik Desa, serta mengupayakan terciptanya kemitraan Badan Usaha Milik Desa dengan pihak lain guna meningkatkan produktivitas Badan Usaha Milik Desa khususnya Desa Labuh Air Pandan. Metode pendekatan ini dikenal dengan istilah “*Bottom Up*” ini akan menjadikan Badan Usaha Milik Desa Labuh Air Pandan sebagai pilar pembangunan ekonomi desa

lebih profesional dalam menjalankan kegiatan usaha guna memberikan kontribusi dalam penguatan ekonomi desa dalam rangka mensejahterakan desa khususnya Desa Labuh Air Pandan.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat berbagai permasalahan di desa dalam hal perekonomian, salah satunya adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran yang semakin kompleks. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan dan tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai di daerah pedesaan. Sehingga hal ini menyebabkan turunya tingkat perekonomian masyarakat di desa. Permasalahan pembangunan ekonomi di pedesaan senantiasa berhubungan dengan ketimpangan partisipasi ketenagakerjaan (*employment gap*), ketimpangan akses dan kesempatan terhadap faktor produksi (*homogenity gap*), dan ketimpangan informasi yang berkaitan dengan pasar (*information gap*). Menurut Nugroho, dari ketiga ketimpangan itulah kemudian mengemuka berbagai permasalahan seperti, kemiskinan, kesenjangan, kegagalan transformasi, dan merosotnya kelembagaan lokal masyarakat (*social capital*).<sup>4</sup>

Sesuai dengan beberapa target luaran yang ingin dicapai melalui pengabdian kepada masyarakat tingkat jurusan, maka beberapa target luaran telah dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah desa dan pihak BUMDesa. Adapun hasil yang telah terlaksana yaitu :

<sup>4</sup> Mudjarjad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Erlangga, Jakarta, 2004, Hlm 314

## 1. **Penyusunan Draft Peraturan Desa tentang Badan Usaha**

Penyusunan draft Peraturan Desa yang juga merupakan permintan dari pihak pemerintah desa untuk penguatan BUMDesa agar lebih berkekuatan hukum sehingga pengelolaan oleh jajaran pengurus BUMDesa lebih efektif dan ekonomis dan tentunya memberi keuntungan dalam bentuk pendapatan desa.



Peraturan Desa merupakan suatu landasan hukum atau yuridis bagi pihak desa dalam menentukan arah kebijakan sesuai dengan keinginan stakeholder dan shareholder yang tentunya semua itu bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan yang telah disusun merupakan baru sebuah draft Raperdes yang masih harus di sepakati bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar menjadi Perdes yang berkekuatan hukum, namun dengan adanya draft perdes ini merupakan langkah awal yang positif karena hal ini merupakan pematik awal untuk disusunnya perdes yang lain.

## 2. **Sosialisasi Pembangunan Ekonomi Desa Melalui Bumdesa**

Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membangun ekonomi desa melalui Badan

Usaha Milik Desa membutuhkan pengetahuan bagi masyarakat dalam membangun penguatan ekonomi desa. Hadirnya Bumdesa adalah sebuah destinasi ekonomi dengan membangun paradigma ekonomi kemasyarakatan yang bersinergi dengan Pemerintahan Desa, kalangan masyarakat, dan kelompok-kelompok usaha masyarakat desa agar lebih kokoh dan mapan serta mampu meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat desa menuju ketahanan ekonomi.

Harapan kuatnya ekonomi desa yang terintegrasi dalam kemampuan keilmuan hukum akan sangat membantu guna memperkuat legalitas dan supremasi hukum, sehingga kegiatan usaha masyarakat memiliki keabsahan hukum dan mampu dipertanggungjawabkan secara legal apabila dikemudian hari terbelit dengan hukum akan mampu mempertahankan kedudukan legalnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh desa yang anggarannya dikurangkan dari provinsi yang bergabung dengan anggaran Dana desa. Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Kondisi saat ini dimana rendahnya produktivitas pelayanan di Desa yang lebih disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia di bidang manajemen, organisasi yang kurang profesional, penguasaan

teknologi dan pemasaran yang lemah, aspek permodalan yang begitu rendah, serta rendahnya kualitas kewirausahaan ditambah lagi masalah pengembangan BUMDes yang rumit karena kebanyakan usaha BUMDes yang memiliki kriteria usaha mikro kurang difasilitasi dengan akses terhadap permodalan, informasi, pasar, teknologi dan faktor-faktor penunjang bisnis lainnya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dalam bentuk *affirmative action* atau tindakan keberpihakan.

Daya saing desa ini sangat penting dalam pembangunan daerah. Sebagaimana pandangan dari Camagni yang mengungkapkan bahwa daya saing desa kini merupakan salah satu isu sentral, terutama dalam rangka mengamankan stabilitas ketenagakerjaan, dan memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan nasional maupun global), serta keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran daerah.<sup>5</sup>



### 3. Pendirian Komunitas “Desa Usaha Mandiri”

Pendirian dan launching komunitas “Desa Usaha Mandiri” merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk penguatan dan penggerak ekonomi kreatif masyarakat desa labuh air pandan dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pendirian komunitas ini dimaksudkan adalah agar masyarakat termotivasi untuk berwirausaha secara mandiri dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam mengingat desa labuh air pandan merupakan desa penyanggah di antara desa lainnya.

Kekayaan sumber daya alam meliputi penghasil udang, ikan, dan kepiting bakau yang memiliki kualitas ekspor. Disamping pendirian komunitas, juga telah dilakukan inisiasi pendirian pabrik batako yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi desa serta telah dilakukan serah terima alat cetak conblock sebanyak 2 (dua) unit untuk semakin meneguhkan keyakinan operasional BUMDesa.



<sup>5</sup>Ade Komrudin, *Politik Hukum Intergratif UMKM; Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, Semesta Rakyat Merdeka, Jakarta, 2014, Hlm 120

Komunitas Desa Usaha Mandiri adalah suatu kegiatan kemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk membangun semangat tumbuh kewirausahaan dengan basis ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Desa Labuh Air Pandan.

#### 4. Bantuan Alat Operasional Percetakan Konblok

Guna menunjang operasional salah satu kegiatan usaha Bumdesa Delapan Jamur yakni percetakan batako. Kegiatan pengabdian ini juga mengusahakan bantuan dari berbagai pihak sebagai donatur dalam upaya peningkatan kegiatan usaha Bumdesa Delapan Jamur. Dengan bantuan yakni 2 (dua) unit alat percetakan konblok diharapkan produktivitas usaha percetakan batako Bumdesa Delapan Jamur.

Masalah pengembangan kegiatan usaha Bumdesa, diperlukan adanya suatu program yang pantas untuk menyelesaikan masalah perekonomian pedesaan, khususnya dari pihak perbankan. Hal ini dilandasi kedudukan perbankan yang merupakan salah satu elemen penting dalam mendorong perekonomian nasional suatu negara. Masyarakat desa juga perlu mengembangkan usaha mereka di desa, terutama pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, perkebunan dan yang paling penting adalah kewirausahaannya. Ini juga termasuk kelemahan masyarakat desa yaitu kurang adanya inisiatif untuk mendirikan usaha sendiri secara mandiri.



Usaha menghadirkan alat operasional percetakan konblok dilakukan dengan membangun komunikasi kepada beberapa swasta maupun masyarakat umum yang memiliki orientasi dalam bentuk mitra usaha Bumdesa Delapan Jamur.

#### 5. Luaran Tambahan

Disamping 2 (dua) target luaran yang telah dilaksanakan, juga ada target tambahan yang dilaksanakan di lapangan yaitu masuknya tim pelaksana pengabdian sebagai tenaga ahli pendampingan pembangunan ekonomi desa dan tim seleksi *fit and proper test* pemilihan pejabat Direktur BUMDesa periode baru sesuai dengan permintaan pihak desa.





Hal ini merupakan suatu bentuk kepercayaan desa karena dengan hadirnya kegiatan PMTJ UBB maka pihak desa sangat terbantuan dalam berbagai hal.

Pada luaran tambahan, pemerintahan desa Labuh Air Pandan meminta Tim Pengabdian UBB sebagai penyeleksi Direktur BUMDesa. Dengan kegiatan *fit and proper test* keterpilihan Direktur BUMDesa diharapkan merupakan orang yang kompeten dan mampu dalam menjalankan roda kegiatan usaha BUMDesa Delapan Jamur lebih efektif dan optimal

### C. KESIMPULAN

Desa Labuh Air Pandan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Desa ini memiliki berbagai potensi ekonomi yang mempunyai. Sumber daya alam adalah kekuatan utama dalam menggerak roda ekonomi desa. Hadirnya Bumdesa sebagai pilar ekonomi desa yang otonom dan mandiri membawa harapan baru dalam membangun semangat kemandirian ekonomi desa. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program dari Universitas Bangka Belitung dalam upaya membangun ekonomi desa melalui optimalisasi BUMDesa di Desa Labuh Air Pandan diperloeh beberapa kegiatan guna menunjang kegiatan usaha ekonomi Bumdesa serta menciptakan sinergi yang kuat

antara BUMDesa, Pemerintahan Desa, kelompok ekonomi masyarakat, serta masyarakat desa.

Tim pelaksana pengabdian membuat Peraturan Desa berkaitan dengan kegiatan usaha BUM Desa, Standar Operasional Prosedur, dan pembangunan mitra BUM Desa dengan pihak ke 3 dalam rangka pengembangan BUM Desa Labuh Air Pandan guna memperkuat ekonomi desa khususnya Desa Labuh Air Pandan. Setelah kegiatan tersebut terlaksana maka akan dilaksanakan penyuluhan. Dari kegiatan ini diharapkan BUM Desa Desa Labuh Air Pandan akan menjadi pilar ekonomi desa yang semakin berkembang sehingga mampu memperkuat ekonomi desa khususnya Desa Labuh Air Pandan.

### D. SARAN

Optimalisasi BUMDesa dalam kegiatan usaha Desa sebagai pilar ekonomi Desa adalah sebuah keniscayaan. Pemerintahan Desa harus mampu memberikan dukungan penuh kepada kegiatan BUMDesa. Disamping itu sinergisitas pelaku usaha guna mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya yang berada di Desa perlu dioptimalkan dengan wadah reguliasi, edukasi, dan sinergisitas.

### E. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih pengabdian sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat, terutama kepada Universitas Bangka Belitung (UBB) yang sudah membiayai kegiatan IbM ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UBB yang sudah memfasilitasi, serta Pemerintah Desa Labuh Air Pandan yang sudah

menjalin kerjasama selama kegiatan ini berlangsung hingga selesai, serta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KNN) UBB 2019 Desa Labuh Air Pandan yang sudah banyak membantu dalam pelaksanaannya.

Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

**Website**

<http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/>

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ade Komrudin, 2014, *Politik Hukum Intergratif UMKM; Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, Semesta Rakyat Merdeka, Jakarta

Bachsan Mustafa, 2013, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Michael Porter, 1990, *The Competitive Advantage of Nation*, The Free Press, New York

Mudjarjad Kuncoro, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Erlangga, Jakarta

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan